BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik *siwakif* daklm rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

 Berlandaskan Firman Allah SWT dalam surat QS. Al-Baqarah ayat 267:

 يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

 "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu

 Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dariumat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa bendabergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, sepertitanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2. Wakaf juga dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia dengan Allah. Saat *wakif* mendistribusikan kekayaan terjadi hubungansosial (*hablumminannas*) dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat, sedangkan keikhlasan *wakif* saat mendistribusikan wakaf di jalan Allah terjadi hubungan ketakwaan (*Hablumminallah)*

sebagai refleksi rasa syukur terhadap nikmat Allah. Bila berbicara masalah wakaf dalam perspektif sejarah Islam (al-târih al-islâmi), tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang perkembangan hukum Islam dan esensi misi hukum Islam. Islam sangat mementingkan semua jenis kerja produktif. Al-Qur'an tidak saja telah mengangkat kerja produktif pada jenjang ibadah, tetapi juga selalu menyebutnya lebih dari 50 ayat bersamaa ndengan konsep keimanan. Hubungan keduanya ibarat hubungan akardengan pohon yang berkaitan keduanya. Dalam hal ini, al-Qur'an memerintahkan agar melanjutkan pekerjaannya setelah melakukan salat berjamaah. Manusia sebagai khalifah Tuhan adalah tugas manusia untuk bekerja keras membangun dunia ini dan menggali sumber-sumber.

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan prasarana umum seperti jalan, pasar, sekolahan, fasilitas olah raga, dan industri meningkat pula. Sebab, selama ini wakaf dikategorikan sebagi masalah ibadah ataukepemilikan Allah, akibatnya wakaf tidak boleh dikembangkansecara ekonomis. Padahal, wakaf adalah sangat strategis untukpemberdayaanmasyarakat, pembangunan ekonomi bangsa, dan kesejahteraan sosial. Dinamika praktik wakaf di Indonesia, baik dari sisi

konsepsional maupun institusional, tak lepas dari dinamika Islam maupun dinamika konteks dan kebutuhan masyarakat di zamannya.

B. Saran

1. Dengan adanya status hukum tentang wakaf produktif, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif, jadi kiranya masyarakat tidak ragu-dalam melaksanakan wakaf produktif di kemudian hari.
2. Lembaga-lemabaga wakaf di Indonesia, mampu mengoptimalkan wakaf produktif sebaik mungkin, agar dapat melaksanakan tujuan wakaf itu sendiri, yaitu berguna membantu untuk membantu perekonomian umat di Indonesia.